

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi perekonomian dan keuangan syariah Indonesia di tahun 2017 menunjukkan perbaikan pertumbuhan. Perekonomian Indonesia terus menunjukkan kinerja yang stabil dengan struktur yang lebih berimbang. Hal ini terlihat dari angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Riil dalam 3 tahun terakhir menunjukkan tren yang stabil dan mengalami peningkatan dari 5,03% menjadi sebesar 5,07%, angka inflasi yang terjaga pada kisaran 3,1% dan nilai tukar rupiah yang stabil yang berada pada rentang Rp13.323 – Rp13.563 per USD pada akhir tahun 2017 (ojk.go.id).

Sebagai salah satu negara yang terbuka dan aktif dalam pasar global, kondisi ekonomi dan keuangan syariah Indonesia tidak terlepas dari perkembangan ekonomi global dan juga perkembangan ekonomi syariah global. Membaiknya ekonomi Indonesia sejalan dengan perbaikan ekonomi global yang dicerminkan oleh pertumbuhan positif ekonomi negara-negara dengan PDB terbesar di dunia seperti China, Amerika Serikat, India, Jepang, dan Jerman secara berurutan. Dalam 5 tahun terakhir China dan India memiliki pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) diatas 6% tiap tahunnya. Sedangkan Amerika Serikat cenderung stabil di kisaran 1,5%-2,9%. Sementara pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Jepang terus meningkat sejak pertumbuhan yang melambat di tahun 2014 yaitu dari 0,3%

menjadi 1,6% di 2017. Jerman juga mengalami peningkatan dalam pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam lima tahun terakhir dari 0,5% di 2013 menjadi 1,6% di 2017 (ojk.go.id).

Industri keuangan syariah global juga terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, total aset industri keuangan syariah global telah mencapai US\$2,202 milyar, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar US\$2,063 milyar. Industri keuangan syariah global diproyeksikan akan terus tumbuh dengan asumsi pertumbuhan sebesar 9,4% (*compound annual growth rate*) dan akan mencapai US\$3,782 milyar pada tahun 2022. Besarnya potensi pertumbuhan bagi keuangan syariah global antara lain didorong oleh peningkatan populasi Muslim dunia, peningkatan pendapatan per kapita dan kekayaan yang dimiliki oleh Muslim, serta kesadaran atas keuangan syariah yang terus meningkat (ojk.go.id).

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya dan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (Kasmir,2014:88). Pendapat lain juga mengatakan bahwa Bank islam atau biasa disebut dengan Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga dan mengembangkan produknya berlandaskan pada Al-Quran dan Hadits Nabi Saw, Bank islam adalah lembaga keuangan

yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah. (Muhammad, 2014:2).

Perkembangan jumlah lembaga keuangan syariah di Indonesia yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) ditunjukkan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Kelembagaan Perbankan Syariah

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bank Umum Syariah (BUS)	11	11	12	12	13	13
Unit Usaha Syariah (UUS)	24	23	22	22	21	21
Bank Pembiayaan Syariah	155	163	163	163	166	166

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (2018)

Berdasarkan Tabel 1.1 tampak bahwa perkembangan kelembagaan perbankan syariah semakin meningkat sejak dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Tentang perbankan syariah, dimana tahun 2012 terdapat 11 Bank Umum Syariah dan 155 Bank Pembiayaan Rakyat. Pada tahun 2014 terdapat peningkatan, yaitu 12 Bank Umum Syariah dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat. Pada tahun 2017 tercatat 13 Bank Umum Syariah dan 166 Bank Pembiayaan Syariah. Perkembangan ini menunjukkan bahwa pemberlakuan UU No. 21 tahun 2008 direspon positif oleh pelaku industri perbankan.

Dengan meningkatnya kualitas perekonomian di Indonesia masih banyak perusahaan perusahaan yang belum melaksanakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan baik. Tingkat kenaikan pengungkapan CSR pada bank umum syariah yang ada di Indonesia kurang begitu signifikan, berdasarkan Indeks GRI sebanyak 79 item dari tahun 2013 ke tahun 2014 kenaikan pengungkapan CSR 25 % , dari tahun 2014 ke tahun 2015 naik 30 %, dan dari tahun 2015 ke tahun 2016 stabil tetap pada prosentasi 30 % (Annual Report, 2013-2016). Hal ini menjelaskan bahwa kurangnya perhatian para pengusaha perbankan syariah dalam pengungkapan CSR, sedangkan para investor akan lebih tertarik menginvestasikan sahamnya apabila terdapat pengungkapan CSR di perbankan dan dapat meningkatkan citra perbankan tersebut.

Keharmonisan lingkungan merupakan tuntutan paradigma dunia industri saat ini yang harus dijalankan oleh setiap pelaku bisnis. Setiap pelaku bisnis harus bertanggung jawab dan mengelola kondisi lingkungan dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan pertanggungjawaban oleh perusahaan tidak hanya berkaitan pada bidang ekonomi dan sosial tetapi juga harus mencakup bidang lingkungan. Pelaporan dan pengungkapan informasi pertanggungjawaban oleh perusahaan tercantum dalam suatu laporan *Corporate Social Responsibility*. Konsep penerapan *Corporate Social Responsibility* pertama kali dikemukakan oleh Bowen (1953), menjelaskan bahwa konsep pelaporan ini dilandasi pada kebutuhan sosial lingkungan perusahaan. Laporan tanggung jawab sosial bertujuan untuk mengharuskan

perusahaan untuk menciptakan keharmonisan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga diperlukan pengungkapan yang lebih terbuka terkait di bidang lingkungan (Santoso dkk, 2017).

Tanggung jawab sosial perusahaan atau yang biasa disebut dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan salah satu sarana bagi perusahaan, terutama yang usahanya terkait dengan sumber daya alam, untuk menyeimbangkan antara keuntungan ekonomi dengan kontribusinya bagi kesejahteraan masyarakat demi mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Di Indonesia, kewajiban bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan CSR diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 tentang Perseroan Terbatas (Endah, 2012) (Dalam Gemitasari, 2013). Konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR) berfokus pada *triple bottom line* yaitu *economic prosperity, enviromental quality, social justice*. Perusahaan dapat terus melanjutkan kegiatan usahanya dengan mengimplementasikan konsep *triple bottom line* ke tiga aspek, yaitu keuntungan (*profit*), terlibat pada pemenuhan kesejahteraan masyarakat (*people*) dan menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) (Fatimah dkk).

Pelaksanaan tanggung jawab sosial akan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Citra (*image*) dan kepercayaan terhadap perusahaan akan meningkat. Investor juga akan mempertimbangkan hal tersebut menjadi salah satu alasan untuk berinvestasi. Pengertian ini mengandung arti bahwa perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) mempunyai tanggung jawab sosial terhadap komunitas setempat dan lingkungan masyarakat umumnya (Nurfrianto & Hanny, 2016).

Oleh karena itu, perlu dikaji faktor-faktor yang mempengaruhi *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sehingga faktor-faktor tersebut dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan pelaksanaan tanggung jawab sosial pada perbankan syariah di Indonesia. Beberapa faktor tersebut berdasarkan hasil studi diantaranya adalah Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Umur Perusahaan dan Dewan Pengawas Syariah.

Profitabilitas mempunyai arti penting dalam usaha untuk mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang karena profitabilitas menunjukkan apakah entitas tersebut mempunyai prospek yang baik dimasa yang akan datang ataukah tidak. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan mendapat tekanan yang tinggi dari *stakeholder* karena dituntut untuk dapat mempertanggung jawabkan kinerja perusahaannya agar mengikuti aturan yang berlaku dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat disekitarnya (Sitorus & Harahap, 2017). Penelitian yang pernah dilakukan mengenai variabel Profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diantaranya oleh Joshua & Devianti (2017) dengan hasil penelitian variabel Profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Sama halnya dengan penelitian Santoso & Utomo (2017) dengan hasil variabel Profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pendapat tersebut sama halnya dengan hasil penelitian dari Ribut & Ari (2014), Nita (2015), dan Arif (2015) yang menyatakan bahwa variabel Profitabilitas memiliki pengaruh

positif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Berbeda pula dengan penelitian dari Riantani dan Nurzamzam (2015), Trinanda (2017), Nurhasanah (2017), Sumilat dan Destriana (2017), Renna dkk (2017), Qoyum (2017), Umi dan Baiqun (2018), dan Arjanggie (2015) yang menunjukkan bahwa Profitabilitas tidak berpengaruh dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin mendapat perhatian dari pasar maupun publik (Ribut, 2014). Kemudian penelitian mengenai Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Menurut penelitian Joshua & Devianti (2017), Ukuran Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Pendapat tersebut sama dengan penelitian Santoso & Utomo (2017), Suskim dan Hafidz (2015), Nunung (2017), Hillary & Nicken (2017), Abdul (2017), dan Umi (2016) yang menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Berbeda dengan hasil penelitian dari Rahayu dan Cahyati ((2014), Yurmi dkk(2017), Nurfianto dan Hanny (2015), Nita (2015), dan Arjanggie (2015) yang menunjukkan bahwa Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Leverage menurut Syamsuddin (2009:89) adalah “kemampuan perusahaan untuk menggunakan aktiva atau dana yang mempunyai beban tetap (*fixed cost assets or finds*) untuk memperbesar tingkat penghasilan

(return) bagi pemilik perusahaan”. Selanjutnya penelitian mengenai pengaruh *Leverage* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Menurut Joshua & Devianti (2017) *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility(CSR)*. Penelitian ini didukung dengan penelitian dari Eni puji (2017), Savina (2017), dan Aulia (2015) yang menyatakan bahwa *Leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Berbeda dengan hasil penelitian dari Rahayu dan Cahyati (2014), Riantani dan Nurzamzam (2015), Sumilat dan Destriana (2017), Umi dan Baiqu (2018) yang menunjukkan bahwa *Leverage* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Umur perusahaan menunjukkan berapa lama perusahaan berdiri, berkembang, dan bertahan sejak pertama kali di dirikan atau menunjukkan berapa lama perusahaan mampu bertahan dan menjalankan operasinya dalam persaingan bisnis dengan para kompetitornya (Yormi,2017).Kemudian penelitian mengenai pengaruh Umur Perusasaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Menurut Arif (2015) Umur Perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Sama halnya dengan penelitian dari Nita (2015), Aulia (2015), dan Yormi dkk (2017) yang menyatakan bahwa *Leverage* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Berbeda dengan hasil penelitian dari Astuti dan Puji (2017), Sumilat dan Destriana (2017) yang menunjukan bahwa Umur Perusahaan tidak berpengaruh dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah suatu fungsi dalam organisasi bank syariah yang secara internal merupakan badan pengawas syariah, dan secara eksternal dapat menjaga serta meningkatkan kepercayaan masyarakat (Rena, 2017). Hasil penelitian selanjutnya yaitu mengenai pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Menurut Wardatul (2016) Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Sama halnya dengan hasil penelitian dari Rena dkk (2017) yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Berbeda dengan hasil penelitian dari Rahayu dan Cahyati (2014) yang menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Berdasarkan masalah-masalah yang ada, maka dalam penulisan penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE, UMUR PERUSAHAAN, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini terfokus pada ukuran perusahaan, profitabilitas, ukuran dewan komisaris. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
4. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?
5. Apakah dewan pengawas syariah berpengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
2. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
3. Untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
4. Untuk menganalisis pengaruh umur perusahaan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.
5. Untuk menganalisis pengaruh dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini:

1. Bagi peneliti

Untuk menambah wawasan penulis mengenai pentingnya CSR bagi suatu perusahaan. Sehingga dapat dijadikan acuan ketika nantinya akan menginvestasikan sahamnya ke perusahaan.

2. Bagi perusahaan / manajemen

Penulis berharap agar penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan keputusan oleh manajemen perusahaan mengenai pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan keuangan yang disajikan.

3. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk membuat keputusan investasi dan meningkatkan pemahaman investor tentang tanggung jawab sosial yang dilakukan perusahaan.